



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.B/2021/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : LA DEKA BIN LA SAHABU;
Tempat lahir : Taou;
Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/21 Maret 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Simbiroda Desa Kaswari, Kec. Kaledupa Selatan, Kab. Wakatobi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 November 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/19/IX/2021/Reskrim Res tanggal 10 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh La Ode Herlianto, S.H., M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Waopu Lesa'a Nomor 10, Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 2 November 2021 Nomor 47/Pid.B/2021/PN Wgw;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 47/Pid.B/2021/PN Wgw tanggal 25 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2021/PN Wgw tanggal 25 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LA DEKA Bin LA SAHABU terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Pembunuhan*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 10 Tahun Penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang Bukti yang disita secara sah berupa:

- 1 (satu) bilah badik jenis senjata penusuk dengan panjang keseluruhan 37 cm dimana panjang mata pisau 25 cm terbuat dari besi biasa, sarung badik berwarna hitam dengan panjang 10 cm terbuat dari kayu yang di cat dengan cat warna hitam, gagang badik terbuat dari kayu yang di cat dengan cat warna hitam dimana pada pangkal gagang badik terdapat cincin yang terbuat dari besi biasa berwarna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Celana panjang jeans warna biru dimana pada celana tersebut terdapat banyak bercak darah;

- Baju lengan panjang merk bowl blasterngaris-garis warna putih dan warna abu-abu dimana pada baju tersebut terdapat banyak bercak darah;

Dikembalikan kepada keluarga korban;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa *LA DEKA Bin LA SAHABU* pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar jam 17.30 Wita atahu setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021 atahu setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di *Dusun La Tonto, Desa Peropa, Kec. Kaledupa Selatan, Kab. Wakatobi* atahu setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi – Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"dengan sengaja merampas nyawa orang lain"* terhadap diri Korban *LA SUDIN*, dengan cara yaitu :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika Terdakwa pada sekitar jam 15.00 Wita di Dusun La Tonto Desa Peropa Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi bersama dengan Korban dan Saksi *LA ODE MASALA Alias LA MASALA Bin LA ODE ABDILA* sedang minum minuman keras beralkohol jenis Arak sambil karaoke (menyanyi) di depan teras rumah Saudari *WA UFU* disebuah gode-gode, lalu sekitar jam 17.00 Wita Korban berkata kepada Terdakwa *"kamu ke Jamaraka itu bikin apa"* lalu Terdakwa menjawab *"saya ke Jamaraka hanya mencari teman minum, sebatas minuman saja tidak ada yang lain"* selanjutnya Korban berkata *"Soalnya di Jamaraka ini sudah banyak kambing yang hilang"* kemudian Terdakwa menjawab *"kalau untuk masalah itu juga saya tidak tahu tapi kalau kamu cari tahu masalah batu mungkin saya bisa kasih tahu kamu karena pekerjaan saya sehari-hari mengumpulkan batu dan berkebun ubi kayu"* lalu Korban berkata *"Tidak mungkin, terlalu kurang ajar kalian"* kemudian Terdakwa menjawab *"kurang ajar apa"* tidak lama kemudian Saksi *LA MASALA* pindah duduk diantara Terdakwa dan Korban untuk mencegah keduanya bertengkar selanjutnya Korban berdiri dan pergi menuju sepeda motornya yang berada pinggir jalan raya depan pagar rumah Saudari *WA UFU* dan pada saat itu Terdakwa mendengar motor Korban jatuh dan melihat ke arah Korban dan pada saat itu Korban menunjuk Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya yang membuat Terdakwa emosi lalu berdiri dan berjalan mendekati Korban hingga berhadapan dengan Korban di dekat motor Korban. Kemudian Korban menunjuk lagi Terdakwa dengan menggunakan tangannya sambil matanya

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melototi Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung mencabut sebilah badik yang Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kanannya dengan menggunakan tangan kiri lalu Terdakwa menusuk dada Korban hingga terluka, kemudian Terdakwa kembali menusuk dada Korban sebanyak satu kali lagi yang menyebabkan baju bagian dada Korban dipenuhi darah. Selanjutnya Korban berjalan ke arah jalan setapak yang berada di samping sebelah kiri rumah Saudari WA UFU dan akhirnya korban terbanting dipinggir jalan setapak tersebut dengan posisi wajah menghadap ke tanah dan tidak sadarkan diri lagi. Sedangkan Terdakwa berjalan menuju sepeda motornya yang diparkir dipinggir jalan raya didepan rumah Saudara SUHONO dan bertemu dengan Saksi SARDIN yang kebetulan berada didekat motor Korban, sehingga Terdakwa meminta Saksi SARDIN untuk mengantarnya ke kantor Polsek Kaledupa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa LA DEKA Bin LA SAHABU tersebut berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 445/ 356/ IX/ 2021 tanggal 12 September 2021 yang ditanda tangani oleh dr. NURLELA selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Tampara yang menerangkan bahwa Terdapat luka robek pada bagian pelipis kanan berbentuk tidak teratur, ukuran panjang nol koma lima cwnntimeter, lebar nol koma lima centimeter, kedalaman nol koma dua millimeter, Terdapat luka lecet pada bagian batang hidung, ukuran panjang satu centimeter, lebar satu centimeter, Terdapat luka lecet di pipi kanan, ukuran panjang satu centimeter, lebar satu centimeter, Terdapat luka terbuka di bagian dada kiri, bentuk teratur, ukuran panjang lima koma lima centimeter, lebar satu centimeter, kedalaman lima centimeter, Terdapat luka terbuka di bagian dada tengah, bentuk teratur, ukuran panjang tiga koma lima centimeter, lebar nol koma lima centimeter, kedalaman satu centimeter, Terdapat luka lecet di dada kiri, ukuran panjang satu centimeter, lebar nol koma satu millimeter, yang mengakibatkan Korban LA SUDIN meninggal dunia;

Perbuatan terdakwa LA DEKA Bin LA SAHABU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Abudin Alias La Dale Bin La Sudin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap korban La Sudin yang merupakan bapak kandung saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembunuhan terhadap bapak kandung saksi nanti setelah saksi berada di kantor kepolisian baru saksi tahu kalau yang melakukan pembunuhan terhadap bapak saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pembunuhan tersebut dari adik saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 bertempat di Desa Peropa, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi dan untuk jamnya saksi tidak tahu karena pada saat saksi tiba di tempat kejadian sekitar 17.45 Wita saksi sudah menemukan bapak kandung saksi bernama La Sudi sudah dalam keadaan terbaring dengan posisi tertelungkup dan bersimbah darah;
- Bahwa awalnya sekitar jam 16.00 Wita saksi sedang berada di Dusun Umala Desa Horuo sedang bermain bola kemudian sekitar pukul 17.00 Wita saksi pulang ke rumah menggunakan sepeda motor lalu pada saat di perjalanan dan setibanya di Desa Pajam saksi mendengar informasi dari adik saksi yang mana adik saksi tersebut di beritahu Sdri. Fitri bahwa bapak saksi di tikam di Desa Peropa sehingga saksi langsung menuju ke Desa Peropa menggunakan sepeda motor untuk melihat bapak saksi dan setibanya di tempat kejadian tersebut saksi melihat bapak saksi sudah dalam kondisi terbaring dengan kondisi tertelungkup dan bersimbah darah;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melakukan apa-apa dan hanya diam serta menangis dan tidak lama kemudian Sdr. La Adi pergi mencari mobil untuk mengangkat jenazah bapak saksi yang selanjutnya

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Wgw



sekitar jam 18.30 Wita jenazah bapak saksi diangkat oleh keluarga saksi di mobil pick up kemudian saksi juga bersama keluarga saksi di mobil pick up tersebut menuju ke Puskesmas Sandi dan setibanya di Puskesmas Sandi bapak saksi di lakukan penanganan medis selanjutnya sekitar jam 21.00 Wita bapak saksi di pulangkan ke rumah duka untuk selanjutnya di makamkan;

- Bahwa saat saksi tiba di tempat kejadian kondisi bapak kandung saksi bernama La Sudin saat itu sudah meninggal dunia;

- Bahwa Saksi sempat melihat luka yang di alami bapak saksi saat saksi memandikan jenazahnya, adapun luka yang di alami bapak saksi saat itu yaitu luka tusuk pada bagian tengah dada, luka tusuk pada bagian dada sebelah kiri dan luka gores di dada kanan serta di muka korban mengalami luka-luka;

- Bahwa kondisi tempat kejadian pada saat itu masih terang karena masih sore dan banyak orang di sekitar tempat kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap bapak saksi saat itu;

- Bahwa pada saat Saksi berada di kantor kepolisian sudah ada Terdakwa namun saat itu Terdakwa berada dalam sel tahanan;

- Bahwa yang membuat laporan kepolisian terhadap kejadian tersebut adalah saksi sendiri namun sebelumnya Terdakwa sudah di tahan sebelumnya;

- Bahwa setahu saksi, bapak saksi pergi ke acara perkawinan untuk memberikan sumbangan berupa uang kepada keluarga yang adakan acara perkawinan;

- Bahwa setahu saksi, bapak saksi jarang mengkonsumsi minuman keras;

- Bahwa keluarga Terdakwa tidak pernah datang ke rumah korban untuk meminta maaf atau memberikan santunan kepada keluarga korban akibat dari kejadian tersebut;

- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru beserta tali pinggang warna biru di mana pada celana tersebut terdapat banyak bercak darah dan 1 (satu) lembar baju lengan panjang merk bowl motif blaster garis-garis warna putih dan warna abu-abu di mana pada baju tersebut



terdapat bercak darah dan saksi menerangkan bahwa baju dan celana tersebut adalah milik bapak kandung saksi bernama La Sudin;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Muh. Sardin Sarif Alias Sardin Bin Sarifuddin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap korban La Sudin;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban La Sudin saat itu adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar jam 17.30 Wita, bertempat di Dusun La Tonto, Desa Peropa, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa awalnya saksi sedang duduk-duduk sambil main Hand Phone di bawah kolong rumah Sdr. Suhono tempat saksi tinggal di Dusun La Tonto Desa Peropa Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi, tiba-tiba saksi mendengar suara sepeda motor terbanting sehingga saksi mendatangi tempat motor terbanting tersebut dan pada saat itu motor yang terbanting adalah motor milik korban La Sudin yang di parkir di depan pagar rumah Sdri. Wa Ufu dan pada saat itu saksi melihat korban La Sudin sedang berdiri di samping sepeda motornya dan saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di halaman rumah dekat pagar rumah Sdri. Wa Ufu, karena pada saat itu saksi melihat kondisi korban La Sudin dalam keadaan mabuk, maka saksi membangunkan sepeda motor milik korban La Sudin kemudian saksi naik dan mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan kedua kaki saksi ke arah depan rumah Sdr. Suhardin kemudian memarkirkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan raya depan rumah Sdr. Suhardin dengan posisi sepeda motor saksi arahkan ke arah Desa Pajam karena yang saksi tahu korban La Sudin tinggal di Desa Pajam, setelah itu

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Wgw



saksi turun dari sepeda motor tersebut dan hendak kembali ke bawah kolong rumah Sdr. Suhono dan pada saat saksi membalikkan badan dan pandangan saksi ke arah belakang pada saat itu saksi melihat Terdakwa sudah berada di depan rumah Sdr. Suhono dan pada saat itu Terdakwa sedang berdiri sambil tangan kirinya memegang senjata tajam jenis badik dan tangan kanannya memegang sarung badik dan pada saat itu saksi sempat kaget melihat Terdakwa memanggil saksi dan mengatakan “mari antar saya ke kantor polisi” dan saksi menjawab sambil mengangkat kedua tangan saksi ke arah atas “saya mau antar kamu tapi sarungkan dulu badikmu” kemudian Terdakwa menyarungkan badik yang di peganginya, setelah itu saksi jalan menuju sepeda motor milik Terdakwa yang pada saat itu terparkir di pinggir jalan depan rumah Sdr. Suhono kemudian saksi naik ke sepeda motor tersebut dan Terdakwa naik juga ke sepeda motor tersebut, setelah itu saksi langsung menghidupkan sepeda motor dan membonceng Terdakwa menuju Polsek Kaledupa dan setelah tiba di kantor Polsek Kaledupa saksi langsung meninggalkan Terdakwa di Polsek Kaledupa dan saksi pulang ke Desa Peropa;

- Bahwa saat di perjalanan menuju kantor Polsek Kaledupa, saksi sempat bertanya kepada Terdakwa “kenapa sampai kita lakukan penikaman itu” dan Terdakwa menjawab “karena dia tuduh saya ikut-ikutan kerjanya temanku lelaki La Amusi yang di Jamaraka dan kerjanya mereka saya tidak tau karena saya ke Jamaraka hanya cari teman minum saja sementara saya ini kerjaku hanya pergi kumpul-kumpul batu”;
- Bahwa pada saat saksi membangunkan sepeda motor milik korban La Sudin, korban La Sudin masih sempat berdiri namun dalam keadaan mabuk dan belum mengalami luka tusukan;
- Bahwa setelah saksi membangunkan sepeda motor yang terbanting tersebut kemudian saksi berbalik dan melihat korban La Sudin sudah terkapar sedangkan Terdakwa sudah jauh dari tempat kejadian tersebut sekitar 7 (tujuh) meter;
- Bahwa selang waktu antara saksi membangunkan sepeda motor korban La Sudin sampai saksi melihat korban La Sudin terkapar yaitu sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) menit;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat korban La Sudin terkapar saat itu sekitar kurang lebih 5 (lima) meter;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Wgw



- Bahwa saat itu saksi tidak mendengar suara teriakan atau kesakitan karena ada suara musik;
- Bahwa saat itu korban La Sudin terkapar dan tidak ada pergerakan apapun dan posisi korban La Sudin dalam keadaan wajah menghadap ke tanah dan pada saat saksi pulang kembali setelah mengantar Terdakwa ke Kantor Polsek Kaledupa pada saat saksi tiba di Desa Peropa saksi mendengar orang-orang mengatakan bahwa korban La Sudin meninggal dunia di tempat dia terkapar dan pada saat itu mayat korban La Sudin sudah di bawa ke Puskesmas;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat korban La Sudin mengalami luka tusukan atau bersimbah darah saat itu nanti setelah saksi balik kembali dari rumah saksi dan hendak mengantar Terdakwa ke kantor Polisi baru saksi melihat korban La Sudin sudah bersimbah darah;
- Bahwa selain saksi, Terdakwa dan korban La Sudin ada orang lain yaitu Sdr. La Masala berada di sekitar tempat kejadian tersebut namun ia juga tidak melihat kejadian tersebut;
- Bahwa saat itu tidak ada yang menolong korban La Sudin setelah kejadian tersebut karena orang-orang takut mendekat;
- Bahwa sebelum saksi melihat korban La Sudin terkapar di tempat kejadian tersebut saksi melihat Terdakwa ada di sekitar di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa senjata tajam jenis badik yang di pegang Terdakwa tersebut ada bercak darah dan saksi melihat badik tersebut setelah saksi di periksa di kantor Kepolisian;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa 1 (satu) bilah badik jenis senjata penusuk dengan panjang keseluruhan 37 cm di mana panjang mata pisau 25 cm terbuat dari besi biasa, sarung badik berwarna hitam dengan panjang 10 cm terbuat dari kayu yang di cat dengan warna cat hitam, gagang badik terbuat dari kayu yang di cat dengan cat warna hitam di mana pada pangkal gagang badik terdapat cincin yang terbuat dari besi biasa berwarna putih di mana badik tersebut adalah badik yang saksi lihat saat kejadian tersebut;
- Bahwa kondisi penerangan di tempat kejadian tersebut dalam keadaan terang;
- Bahwa saat itu saksi tidak sempat melihat darah di tubuh korban La Sudin karena saksi tidak sempat mendekat lagi saat itu;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Wgw



- Bahwa Saksi tidak sempat melihat darah di baju Terdakwa saat saksi mengantar Terdakwa di kantor Polisi saat itu;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Saksi-Saksi atas nama La Ode Masala Alias La Masala Bin La Ode Abdila dan Bashari Alias La Bata Bin La Nasi oleh karena suatu alasan yang sah saksi tersebut tidak dapat dihadirkan ke persidangan, oleh karenanya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar dapat membacakan keterangan yang pada pemeriksaan pada tingkat penyidikan Saksi-Saksi tersebut telah diambil sumpahnya. Atas hal tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan untuk dibacakannya keterangan Saksi-Saksi tersebut. Selanjutnya Majelis Hakim mengizinkan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan Saksi-Saksi tersebut, berdasarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada tingkat penyidikan Kepolisian, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. La Ode Masala Alias La Masala Bin La Ode Abdila;

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pembunuhan dan pelakunya adalah lelaki La Deka sedangkan korbannya adalah lelaki La Sudin;
- Bahwa kejadian tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh lelaki La Deka terhadap diri lelaki La Sudin terjadi pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar jam 17.30 Wita, bertempat di Dusun La Tonto, Desa Peropa, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa adapun kronologis kejadian tindak pidana pembunuhan yang dilakukan lelaki La Deka terhadap diri lelaki La Sudin pada saat itu yaitu awalnya pada sekitar jam 15.00 Wita di Dusun La Tonto Desa Peropa Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi, Saksi bersama lelaki La Sudin dan lelaki La Deka duduk di kursi plastik dengan posisi lelaki La Sudin berada di sebelah kanan Saksi dan lelaki La Deka berada di sebelah kanan lelaki La Sudin di depan teras rumah perempuan Wa Ufu dan di teras tersebut terdapat gode-gode, pada saat itu kami bertiga minum minuman keras beralkohol jenis arak sambil karaoke (menyanyi) dan saat itu Saksi yang menjadi bandar memutar minuman tersebut dan sekitar jam 17.00 Wita Saksi mendengar lelaki La Deka mengatakan "saya ke pajam itu cuma saya cari teman minum" kepada lelaki La Sudin dan lelaki La Deka mengatakan perkataan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Wgw



tersebut berulang-ulang kali, tidak lama kemudian Saksi mendengar lelaki La Deka mengatakan “tidak lama saya pulang dia”, setelah Saksi mendengar perkataan lelaki La Deka pada saat itu Saksi langsung mengangkat kursi plastik yang Saksi duduki dan menaruh kursi tersebut di antara lelaki La Deka dan lelaki La Sudin dan Saksi duduk di kursi tersebut sehingga pada saat itu posisi lelaki La Deka berada di sebelah kanan Saksi dan lelaki La Sudin berada di sebelah kiri Saksi, kemudian Saksi mengatakan kepada lelaki La Sudin “lebih baik kamu pulang sudah atau saya antar kamu” kemudian lelaki La Sudin menjawab “saya tidak mabuk, saya bisa pulang sendiri” dan sekitar jam 17.30 Wita lelaki La Sudin pamit pulang kepada Saksi dan setelah itu lelaki La Sudin berdiri dan pergi menuju jalan raya dan saat itu posisi Saksi membelakangi jalan raya, tiba-tiba Saksi mendengar suara lelaki La Deka mengatakan “baru tode” yang artinya jangan lari dan Saksi melihat ke arah belakang Saksi dan pada saat itu Saksi melihat lelaki La Sudin jalan di pinggir jalan setapak di samping kiri rumah perempuan Wa Ufu dalam keadaan baju penuh darah kemudian terbanting di pinggir jalan setapak tersebut dengan posisi muka menghadap ke tanah dan Saksi melihat Terdakwa berdiri di pinggir jalan raya depan rumah Sdr. Suhono, tidak lama kemudian saksi melihat Sdr. Sardin berjalan ke arah Terdakwa dan saksi juga berjalan menuju simpang tiga antara jalan setapak dan jalan poros yang berada di sebelah samping kiri depan rumah perempuan Wa Ufu dan Saksi mengatakan kepada lelaki La Deka “kenapa kalian bikin begini di acara saya” akan tetapi lelaki La Deka tidak menjawab Saksi dan lelaki La Deka mengatakan “antar saya ke kantor polisi” kepada lelaki Sardin, setelah itu lelaki Sardin pergi membawa lelaki La Deka meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Saksi melihat lelaki La Sudin di tempat dia jatuh terbanting dan saat itu Saksi perkiraan lelaki La Sudin sudah meninggal dunia karena posisi lelaki La Sudin saat itu terbaring menghadap tanah dan di tanah tersebut terlihat banyak darah dan tidak lama kemudian keluarga lelaki La Sudin datang dan anak kandung lelaki La Sudin yang bernama La Abudi membalik badan lelaki La Sudin dan pada saat itu kami melihat baju yang di pakai lelaki La Sudin robek pada bagian dada sebelah kiri dan baju tersebut berlumuran darah kemudian datang Kapolsek Kaledupa Selatan bersama anggota dan pada saat itu personil Polsek Kaledupa Selatan bersama keluarga korban membawa

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Wgw



korban ke UPTD Puskesmas Sandi dengan menggunakan mobil open kap;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Bashari Alias La Bata Bin La Nasi;**

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pembunuhan tersebut ketika lelaki La Adi memanggil Saksi untuk membawa mobil untuk mengantar korban tersebut di Puskesmas Sandi namun Saksi tidak turun dari mobil dan Saksi hanya sebatas mendengar dari orang-orang sekitar yang Saksi tidak kenal bahwa ada pembunuhan;

- Bahwa peristiwa tindak pidana pembunuhan tersebut Saksi tidak tahu pasti jam berapa kejadiannya namun yang pastinya peristiwa pembunuhan itu terjadi pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 bertempat di Dusun La Tonto, Desa Peropa, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi;

- Bahwa adapun kronologis peristiwa tindak pembunuhan tersebut awalnya sekitar jam 18.30 Wita Saksi sedang berada di pinggir jalan dan baru saja keluar dari rumah Saksi kemudian datanglah lelaki La Adi memanggil Saksi untuk mengambil mobil dengan berkata "mari kita ambil mobil karena ada polisi katakan tadi untuk antar korban di Puskesmas Sandi" selanjutnya Saksi berboncengan dengan lelaki Adi untuk pergi mengambil mobil di rumah Kepala Desa Peropa an. Andi ketika Saksi dan lelaki La Adi tiba di rumah Kepala Desa Peropa dan hendak izin untuk mengambil mobil yang ada di rumah itu yaitu hanya orang tua Kepala Desa yang bernama lelaki La Kondu dan tidak ada orang lain kemudian Saksi langsung mengambil mobil dan pergi ke tempat kejadian, setibanya Saksi di tempat kejadian tepatnya di pinggir jalan di depan rumah mantan Kepala Desa Peropa An. Asirudin Saksi memberhentikan mobil kemudian Saksi menunggu di dalam mobil dan tidak turun, selanjutnya ketika korban sudah di angkat dan berada di belakang mobil Saksi langsung diperintahkan untuk jalan dan pada saat itu Saksi sempat memanggil lelaki La Adi untuk menemani Saksi di jalan pulang sebentar lalu pada saat setibanya Saksi di Puskesmas Sandi Saksi tidak turun dari mobil kemudian korban di angkat dan di bawa menuju ke Puskesmas Sandi selanjutnya Saksi langsung menuju jalan pulang bersama lelaki La Adi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana kondisi korban pada saat itu apakah sudah meninggal atau bagaimana karena pada saat itu Saksi hanya berada dalam mobil dan tidak mengetahui kondisi korban begitu pula juga ketika tiba di Puskesmas Sandi karena Saksi tidak turun dari mobil dan langsung pulang;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah penusukan yang Terdakwa lakukan terhadap korban La Sudin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 jam 17.30 Wita, bertempat di jalan raya di Dusun La Tonto, Desa Peropa, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap korban La Sudin yaitu dengan cara Terdakwa menusuk bagian dada korban La Sudin dengan menggunakan tangan kiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban La Sudin dengan menggunakan senjata tajam jenis badik;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi berapa kali Terdakwa menusuk korban La Sudin saat itu namun lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa menusuk korban La Sudin mengenai dada korban La Sudin namun Terdakwa tidak tahu mengenai dada bagian mana korban La Sudin;
- Bahwa kondisi Terdakwa pada saat melakukan penusukan terhadap korban La Sudin dalam keadaan mabuk karena telah mengonsumsi minuman keras beralkohol jenis arak dan saat itu Terdakwa dalam keadaan emosi;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban La Sudin saat itu karena korban La Sudin menuduh Terdakwa ikut-ikutan kerjanya teman Terdakwa yang di Jamaraka sementara pekerjaannya mereka Terdakwa tidak tau karena Terdakwa ke Jamaraka hanya cari teman minum saja dan Terdakwa bekerja hanya pergi kumpul-kumpul batu;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan korban La Sudin serta Sdr. La Masala duduk bertiga di depan gode-gode yang ada di teras rumah perempuan Wa Ufu sambil mendengarkan musik dan pada saat itu korban La Sudin duduk di sebelah kiri Terdakwa sedangkan Sdr. La Masala duduk di samping

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Wgw



sebelah kiri korban La Sudin dan pada saat itu kami minum minuman keras beralkohol jenis arak dan yang menjadi bandar minuman pada saat itu adalah Sdr. La Masala, pada saat itu korban La Sudin berkata kepada Terdakwa "kamu ke Jamaraka itu bikin apa" kemudian Terdakwa menjawab "saya ke Jamaraka hanya mencari teman minum, sebatas minuman saja tidak ada yang lain" kemudian korban La Sudin berkata "soalnya di Jamaraka ini sudah banyak kambing yang hilang" kemudian Terdakwa menjawab "kalau untuk masalah itu juga saya tidak tau tapi kalau kamu cari tau masalah batu mungkin saya bisa kasih tau kamu karena pekerjaan saya sehari-hari mengumpulkan batu dan berkebun ubi kayu" kemudian korban La Sudin berkata "tidak mungkin, terlalu kurang ajar kalian" kemudian Terdakwa menjawab "kurang ajar apa" tidak lama kemudian Sdr. La Masala pindah duduk di antara Terdakwa dan korban La Sudin sehingga posisi kami menjadi Sdr. La Masala berada di sebelah samping kiri Terdakwa sedangkan korban La Sudin berada di samping kiri Sdr. La Masala tidak lama kemudian korban La Sudin berdiri dan pergi menuju sepeda motornya yang berada di pinggir jalan raya depan pagar rumah perempuan Wa Ufu dan pada saat itu Terdakwa mendengar motor korban La Sudin jatuh sehingga Terdakwa melihat ke arah korban La Sudin dan pada saat itu korban La Sudin menunjuk Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya sehingga Terdakwa berdiri dan berjalan mendekati korban La Sudin dan pada saat Terdakwa posisi berhadapan dengan korban La Sudin di dekat motornya pada saat itu korban La Sudin menunjuk lagi Terdakwa dengan menggunakan tangannya sambil matanya melototi Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung emosi dan mencabut sebilah badik yang Terdakwa bawa dan selipkan di pinggang kanan Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan langsung Terdakwa menusuk dada korban La Sudin yang menyebabkan baju bagian dada korban La Sudin di penuh darah kemudian korban La Sudin berjalan ke arah jalan setapak yang berada di samping sebelah kiri rumah perempuan Wa Ufu dan Terdakwa melihat korban La Sudin terbanting di pinggir jalan setapak tersebut dan posisi korban La Sudin dalam keadaan wajah menghadap ke tanah;

- Bahwa setelah kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa berjalan menuju sepeda motor Terdakwa yang Terdakwa parkir di pinggir jalan raya di depan rumah Sdr. Suhono dan pada saat Terdakwa berada di jalan raya di depan rumah Sdr. Suhono pada saat itu Terdakwa melihat Sdr. Sardin berada di

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah Sdr. Suhardin dan pada saat itu Sdr. Sardin berada di dekat sepeda motor korban La Sudin, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Sardin "antar saya ke kantor polisi" dan Sdr. Sardin menjawab sambil mengangkat kedua tangannya ke arah atas "saya mau antar kamu tapi kamu sarungkan dulu badik yang kamu pegang" kemudian Terdakwa menyarungkan badik yang Terdakwa pegang dan Terdakwa selipkan lagi badik Terdakwa di pinggang kanan kemudian Sdr. Sardin berjalan ke arah sepeda motor Terdakwa dan naik ke sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa pun ikut naik kemudian Sdr. Sardin membonceng Terdakwa menuju ke kantor Polsek Kaledupa;

- Bahwa posisi korban La Sudin saat itu terbanting di pinggir jalan setapak dalam keadaan tertelungkup;
- Bahwa jarak antara tempat Terdakwa menusuk korban La Sudin dengan tempat korban La Sudin terbanting di pinggir jalan setapak pada saat itu sekitar kurang lebih 8 (delapan) meter;
- Bahwa yang di alami korban La Sudin akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah korban La Sudin mengalami luka tusuk pada bagian dada sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa 1 (satu) bilah badik jenis senjata penusuk dengan panjang keseluruhan 37 cm dimana panjang mata pisau 25 cm terbuat dari besi biasa, sarung badik berwarna hitam dengan panjang 10 cm terbuat dari kayu yang di cat dengan warna cat hitam, gagang badik terbuat dari kayu yang di cat dengan cat warna hitam dimana pada pangkal gagang badik terdapat cincin yang terbuat dari besi biasa berwarna putih dimana badik tersebut badik yang Terdakwa gunakan untuk menusuk korban La Sudin;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan korban La Sudin pernah tidak ada permasalahan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah di hukum di Bangka Belitung masalah pencurian pada tahun 2000 dan di penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa saat ini Terdakwa mempunyai istri dan 3 (tiga) orang anak yang mana anak Terdakwa yang paling kecil sudah kelas 1 SMP;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa sering mabuk-mabukan;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa atau penasihat hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan baginya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah badik jenis senjata penusuk dengan panjang keseluruhan 37 cm dimana panjang mata pisau 25 cm terbuat dari besi biasa, sarung badik berwarna hitam dengan panjang 10 cm terbuat dari kayu yang di cat dengan warna cat hitam, gagang badik terbuat dari kayu yang di cat dengan cat warna hitam dimana pada pangkal gagang badik terdapat cincin yang terbuat dari besi biasa berwarna putih;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru beserta tali pinggang warna biru dimana pada celana tersebut terdapat banyak bercak darah;
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang merk bowl motif blaster garis-garis warna putih dan warna abu-abu dimana pada baju tersebut terdapat bercak darah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor: 445/356/IX/2021 tanggal 12 September 2021 yang di tandatangani oleh dr. Nurzеха, selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Tampara dengan identitas atas nama La Sudin dengan hasil pemeriksaan pada korban di dapatkan:
 - Terdapat luka robek di bagian pelipis kanan bentuk tidak teratur, ukuran panjang nol koma lima centimeter, lebar nol koma lima centimeter, ke dalam nol koma dua milimeter;
 - Terdapat luka lecet di bagian batang hidung, ukuran panjang satu centimeter, lebar satu centimeter;
 - Terdapat luka lecet di pipi kanan, ukuran panjang satu centimeter, lebar satu centimeter;
 - Terdapat luka terbuka di bagian dada kiri, bentuk teratur, ukuran panjang lima koma lima centimeter, lebar satu centimeter, kedalaman lima centimeter;
 - Terdapat luka terbuka di dada tengah, bentuk teratur, ukuran panjang tiga koma lima centimeter, lebar nol koma lima centimeter, kedalaman satu centimeter;
 - Terdapat luka lecet di dada kiri, ukuran panjang satu centimeter, lebar nol koma satu milimeter;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: pada jenazah laki-laki, berumur kurang lebih empat puluh delapan tahun, di temukan luka-luka, robek, lecet dan luka terbuka akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 pukul 17.30 WITA, bertempat di jalan raya di Dusun La Tonto, Desa Peropa, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap korban La Sudin;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara Terdakwa menusuk bagian dada korban La Sudin menggunakan tangan kiri dengan senjata tajam jenis badik lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa kondisi Terdakwa pada saat melakukan penusukan terhadap korban La Sudin dalam keadaan mabuk karena telah mengonsumsi minuman keras beralkohol jenis arak dan saat itu Terdakwa dalam keadaan emosi;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan korban La Sudin serta Saksi La Masala duduk bertiga di depan gode-gode yang ada di teras rumah perempuan Wa Ufu sambil mendengarkan musik dan minum minuman keras beralkohol jenis arak, pada saat itu korban La Sudin berkata kepada Terdakwa "kamu ke Jamaraka itu bikin apa" kemudian Terdakwa menjawab "saya ke Jamaraka hanya mencari teman minum, sebatas minuman saja tidak ada yang lain" kemudian korban La Sudin berkata "soalnya di Jamaraka ini sudah banyak kambing yang hilang" kemudian Terdakwa menjawab "kalau untuk masalah itu juga saya tidak tau tapi kalau kamu cari tau masalah batu mungkin saya bisa kasih tau kamu karena pekerjaan saya sehari-hari mengumpulkan batu dan berkebun ubi kayu" kemudian korban La Sudin berkata "tidak mungkin, terlalu kurang ajar kalian" kemudian Terdakwa menjawab "kurang ajar apa" tidak lama kemudian Saksi La Masala pindah duduk di antara Terdakwa dan korban La Sudin sehingga posisi mereka menjadi Saksi La Masala berada di sebelah samping kiri Terdakwa sedangkan korban La Sudin berada di samping kiri Saksi La Masala tidak lama kemudian korban La Sudin berdiri dan pergi menuju sepeda motornya yang berada di pinggir jalan raya depan pagar rumah perempuan Wa Ufu dan pada saat itu Terdakwa mendengar motor korban La Sudin jatuh sehingga Terdakwa melihat ke arah korban La Sudin dan pada saat itu korban La Sudin menunjuk Terdakwa dengan menggunakan tangan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanannya sehingga Terdakwa berdiri dan berjalan mendekati korban La Sudin dan pada saat Terdakwa posisi berhadapan dengan korban La Sudin di dekat motornya pada saat itu korban La Sudin menunjuk lagi Terdakwa dengan menggunakan tangannya sambil matanya melototi Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung emosi dan mencabut sebilah badik yang Terdakwa bawa dan selipkan di pinggang kanan Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan langsung Terdakwa menusuk dada korban La Sudin yang menyebabkan baju bagian dada korban La Sudin di penuh darah kemudian korban La Sudin berjalan ke arah jalan setapak yang berada di samping sebelah kiri rumah perempuan Wa Ufu dan Terdakwa melihat korban La Sudin terbanting di pinggir jalan setapak tersebut dan posisi korban La Sudin dalam keadaan wajah menghadap ke tanah;

- Bahwa setelah kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa berjalan menuju sepeda motor Terdakwa dan melihat Saksi Sardin berada di depan rumah Sdr. Suhardin dan pada saat itu Saksi Sardin berada di dekat sepeda motor korban La Sudin, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sardin "antar saya ke kantor polisi" dan Saksi Sardin menjawab sambil mengangkat kedua tangannya ke arah atas "saya mau antar kamu tapi kamu sarungkan dulu badik yang kamu pegang" kemudian Terdakwa menyarungkan badik yang Terdakwa pegang dan Terdakwa selipkan lagi badik Terdakwa di pinggang kanan kemudian Saksi Sardin berjalan ke arah sepeda motor Terdakwa dan naik ke sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa pun ikut naik kemudian Saksi Sardin membonceng Terdakwa menuju ke kantor Polsek Kaledupa;

- Bahwa jarak antara tempat Terdakwa menusuk korban La Sudin dengan tempat korban La Sudin terbanting di pinggir jalan setapak pada saat itu sekitar kurang lebih 7 (Tujuh) meter;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah korban La Sudin mengalami luka tusuk pada bagian dada sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 445/356/IX/2021 tanggal 12 September 2021 yang di tandatangani oleh dr. Nurzеха, selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Tampara dengan identitas atas nama La Sudin dengan Kesimpulan: pada jenazah laki-laki, berumur kurang lebih empat puluh delapan tahun, di temukan luka-luka, robek, lecet dan luka terbuka akibat kekerasan benda tajam;



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik jenis senjata penusuk dengan panjang keseluruhan 37 cm dimana panjang mata pisau 25 cm terbuat dari besi biasa, sarung badik berwarna hitam dengan panjang 10 cm terbuat dari kayu yang di cat dengan warna cat hitam, gagang badik terbuat dari kayu yang di cat dengan cat warna hitam dimana pada pangkal gagang badik terdapat cincin yang terbuat dari besi biasa berwarna putih dimana badik tersebut adalah badik yang Terdakwa gunakan untuk menusuk korban La Sudin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” merupakan unsur subjek atau disebut *normadressaat* yaitu unsur yang hanya menunjukkan subyek pelaku dari tindak pidana (subjek hukum pidana) dan tidak mengandung unsur berbuat atau tidak berbuat yang harus dibuktikan, sehingga unsur ini sebenarnya bukan unsur delik. Dengan kata lain, unsur ini hanya sebagai pengantar untuk mengantar ke pembuktian pokok dari inti delik, oleh karena itu pertimbangan hukum terhadap pemenuhan unsur “barang siapa” sebagai subjek hukum pidana cukup dengan menyatakan bahwa identitas Terdakwa yang diperiksa sama dengan apa yang tertera dalam surat dakwaan sedangkan mengenai dapat tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan/atau dikenai sanksi pidana maka hal itu merupakan bagian lain yang harus dibuktikan dalam persidangan dan akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, maka menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa Terdakwa LA DEKA Bin LA SAHABU adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan



oleh Penuntut Umum tersebut dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang atau *error in persona* yang diajukan ke persidangan, oleh karena itu unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur pidana yang termuat dalam Pasal 338 KUHP tersebut mencakup unsur objektif dan unsur subjektif, *in casu*, unsur objektifnya perbuatan menghilangkan atau merampas nyawa dengan obyeknya adalah nyawa orang lain, kemudian unsur subjektifnya adalah dengan sengaja;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur objektifnya terlebih dahulu yaitu perbuatan merampas atau menghilangkan nyawa orang lain, kemudian akan dipertimbangkan unsur subjektifnya yaitu unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dalam sub unsur merampas nyawa orang lain diisyaratkan adanya orang mati, di mana yang mati adalah orang lain dan bukan diri si pelaku sendiri atau pembuat tersebut, dalam rumusan tindak pidana Pasal 338 KUHP tidak ditentukan bagaimana cara melakukan perbuatan pembunuhan tersebut, tidak ditentukan alat apa yang digunakan, tetapi undang-undang menggarisbawahi bahwa akibat dari perbuatan si pelaku itu adalah menghilangkan nyawa orang lain atau matinya orang lain;

Menimbang, bahwa kematian tersebut tidak perlu terjadi seketika itu juga atau sesegera setelah selesai perbuatan si pelaku, tetapi kemungkinan terhadap kematian yang dapat timbul kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa terungkap fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 pukul 17.30 WITA, bertempat di jalan raya di Dusun La Tonto, Desa Peropa, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap korban La Sudin;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dan korban La Sudin serta Saksi La Masala duduk bertiga di depan gode-gode yang ada di teras rumah perempuan Wa Ufu sambil mendengarkan musik dan minum minuman keras beralkohol jenis arak, pada saat itu korban La Sudin berkata kepada Terdakwa “kamu ke Jamaraka itu bikin apa” kemudian Terdakwa menjawab “saya ke Jamaraka hanya mencari teman minum, sebatas minuman saja tidak ada yang lain” kemudian korban La Sudin berkata “soalnya di Jamaraka ini sudah banyak kambing yang hilang” kemudian Terdakwa menjawab “kalau untuk masalah itu juga saya tidak tau tapi kalau kamu cari tau masalah batu mungkin saya bisa kasih tau kamu karena pekerjaan saya sehari-hari mengumpulkan batu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkebun ubi kayu” kemudian korban La Sudin berkata “tidak mungkin, terlalu kurang ajar kalian” kemudian Terdakwa menjawab “kurang ajar apa” tidak lama kemudian Saksi La Masala pindah duduk di antara Terdakwa dan korban La Sudin sehingga posisi mereka menjadi Saksi La Masala berada di sebelah samping kiri Terdakwa sedangkan korban La Sudin berada di samping kiri Saksi La Masala tidak lama kemudian korban La Sudin berdiri dan pergi menuju sepeda motornya yang berada di pinggir jalan raya depan pagar rumah perempuan Wa Ufu dan pada saat itu Terdakwa mendengar motor korban La Sudin jatuh sehingga Terdakwa melihat ke arah korban La Sudin dan pada saat itu korban La Sudin menunjuk Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya sehingga Terdakwa berdiri dan berjalan mendekati korban La Sudin dan pada saat Terdakwa posisi berhadapan dengan korban La Sudin di dekat motornya pada saat itu korban La Sudin menunjuk lagi Terdakwa dengan menggunakan tangannya sambil matanya melototi Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung emosi dan mencabut sebilah badik yang Terdakwa bawa dan selipkan di pinggang kanan Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan langsung Terdakwa menusuk dada korban La Sudin yang menyebabkan baju bagian dada korban La Sudin dipenuhi darah kemudian korban La Sudin berjalan ke arah jalan setapak yang berada di samping sebelah kiri rumah perempuan Wa Ufu dan Terdakwa melihat korban La Sudin terbanting di pinggir jalan setapak tersebut dan posisi korban La Sudin dalam keadaan wajah menghadap ke tanah;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban La Sudin mengalami luka tusuk pada bagian dada sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 445/356/IX/2021 tanggal 12 September 2021 yang di tandatangani oleh dr. Nurzaha, selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Tampara dengan identitas atas nama La Sudin dengan Kesimpulan: pada jenazah laki-laki, berumur kurang lebih empat puluh delapan tahun, di temukan luka-luka, robek, lecet dan luka terbuka akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa merupakan suatu perbuatan merampas nyawa orang lain, sehingga sub unsur “merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sub unsur “sengaja” terkait dengan hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan, unsur sengaja meliputi tindakannya dan obyeknya. Sikap batin seseorang tidak dapat dilihat secara kasatmata tapi sikap batin

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Wgw



dapat dinilai dari perbuatan seseorang, kesengajaan dalam merampas nyawa orang lain berarti seorang pelaku memiliki kesadaran atas kemungkinan dari perbuatan yang dilakukannya terhadap seseorang dapat berakibat hilangnya nyawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, penyebab Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban La Sudin saat itu karena korban La Sudin menuduh Terdakwa ikut-ikutan kerjanya teman Terdakwa yang di Jamaraka sementara pekerjaannya mereka Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa ke Jamaraka hanya cari teman minum saja dan Terdakwa bekerja hanya pergi kumpul-kumpul batu. Adapun kondisi Terdakwa pada saat melakukan penusukan terhadap korban La Sudin dalam keadaan mabuk karena telah mengonsumsi minuman keras beralkohol jenis arak dan saat itu Terdakwa dalam keadaan emosi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara Terdakwa menusuk bagian dada korban La Sudin menggunakan tangan kiri dengan senjata tajam jenis badik. Adapun badik yang Terdakwa gunakan untuk menusuk korban La Sudin yaitu badik dengan panjang keseluruhan 37 cm di mana panjang mata pisau 25 cm terbuat dari besi biasa yang mengenai bagian dada korban, yang mana bagian tersebut merupakan bagian vital manusia, apabila terdapat luka tusuk pada bagian tersebut dan mengenai organ dalam maka dapat mengancam nyawa seseorang, kemudian selama persidangan Majelis Hakim menilai diri Terdakwa merupakan seseorang yang cakap sehingga memiliki kesadaran atas kemungkinan bahwa perbuatan Terdakwa menusuk korban adalah perbuatan yang sangat berbahaya dan menggambarkan suatu niat atau kesadaran untuk mengakhiri hidup orang lain. Sehingga sub unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal pada diri Terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai pembinaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan mengubah diri serta tingkah lakunya di kemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah badik jenis senjata penusuk dengan panjang keseluruhan 37 cm dimana panjang mata pisau 25 cm terbuat dari besi biasa, sarung badik berwarna hitam dengan panjang 10 cm terbuat dari kayu yang di cat dengan warna cat hitam, gagang badik terbuat dari kayu yang di cat dengan cat warna hitam dimana pada pangkal gagang badik terdapat cincin yang terbuat dari besi biasa berwarna putih;

yang merupakan alat atau sarana yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana perkara *a quo*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru beserta tali pinggang warna biru di mana pada celana tersebut terdapat banyak bercak darah;
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang merk bowl motif blaster garis-garis warna putih dan warna abu-abu di mana pada baju tersebut terdapat bercak darah;

yang dalam persidangan barang bukti tersebut diminta saksi Abudin Alias La Dale Bin La Sudin yang merupakan anak korban agar dikembalikan kepada keluarga korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada keluarga korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan nyawa seseorang;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Tindak Pidana Pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LA DEKA BIN LA SAHABU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pembunuhan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah badik jenis senjata penusuk dengan panjang keseluruhan 37 cm di mana panjang mata pisau 25 cm terbuat dari besi biasa, sarung badik berwarna hitam dengan panjang 10 cm terbuat dari kayu yang di cat dengan warna cat hitam, gagang badik terbuat dari kayu yang di cat dengan cat warna hitam di mana pada pangkal gagang badik terdapat cincin yang terbuat dari besi biasa berwarna putih; dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru beserta tali pinggang warna biru di mana pada celana tersebut terdapat banyak bercak darah;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju lengan panjang merk bowl motif blaster garis-garis warna putih dan warna abu-abu di mana pada baju tersebut terdapat bercak darah;

dikembalikan kepada keluarga korban;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 oleh kami, Diyan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dhiki Galih Santoso, S.H., Andy Bachrul Ghofur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, serta dihadiri oleh Putra Harwanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Dhiki Galih Santoso, S.H.

TTD

Diyan, S.H.,M.H.

TTD

Andy Bachrul Ghofur, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ahmad, S.H.